



BUPATI LUWU UTARA

**KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 188.4.45/ 120/ I / 2015**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi bantuan keuangan kepada Partai Politik, perlu membentuk Tim Verifikasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Pembentukan Tim Verifikasi Bantuan Keuangan Partai Politik dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 246, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972). Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4972);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik ;
 8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2005 Nomor 7);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2006 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 147);
 10. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengajuan, Penetapan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2006 Nomor 6);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 9 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2014 Nomor 9);
 12. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 41 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2014 Nomor 43).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tim Verifikasi Bantuan Keuangan Partai Politik dengan susunan keanggotaan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEDUA : Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. meneliti kelengkapan administrasi pengajuan, penyerahan dan penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik yang memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara;
- b. membantu / menyarankan langkah – langkah yang perlu diupayakan guna kelancaran pelaksanaan bantuan keuangan dimaksud; dan
- c. bertanggung jawab kepada Bupati Luwu Utara melalui Kepala Badan Kesbang Politik dan Linmas Kabupaten Luwu Utara.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2015. Kode Rekening 1.19.1.19.01.21.07

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan keputusan ini disampaikan kepada masing-masing untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 2 Januari 2015

BUPATI LUWU UTARA,


ARIFIN JUNAIDI



PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 188.4.45/120/I / 2015
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM VERIFIKASI

- I. KETUA : KEPALA BADAN KESBANG POLITIK DAN LINMAS
- II. SEKRETARIS : KABID. HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA DAN DEMOKRATISASI BADAN KESBANG POLITIK DAN LINMAS
- III. ANGGOTA : 1. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA.
2. KADIS PEGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KAB. LUWU UTARA
3. INSPEKTUR KAB. LUWU UTARA
4. SEKERTARIS KPUD KAB. LUWU UTARA
5. KABAG HUKUM DAN PERUNDANG - UNDANGAN SETDA KAB. LUWU UTARA
6. SEKRETARIS BADAN KESBANG POLITIK DAN LINMAS
7. KASUBID HUBUNGAN PARPOL, ORMAS DAN LSM BADAN KESBANG POLITIK DAN LINMAS
8. KASUBID DEMOKRATISASI BADAN KESBANG POLITIK DAN LINMAS

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	


BUPATI LUWU UTARA,

ARIFIN JUNAIDI A